

**SYSTEM EFFECTIVENESS ANALYSIS AND MANAGEMENT
PROCEDURES REGIONAL OWNERSHIP IN ACCORDANCE
WITH PERMENDAGRI NO. 19 YEAR 2016 IN THE
GOVERNMENT OF THE CITY OF JAMBI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO 19
TAHUN 2016 PADA PEMERINTAH KOTA JAMBI**

Dewi Sutra¹⁾

Ilham Wahyudi²⁾

Ratih Kusumastuti³⁾

¹⁾ Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi Tahun 2021,
Jambi-Indonesia

^{2&3} Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

Email: dewileone@gmail.com¹⁾, ilham_wahyudi@unja.ac.id²⁾,
ratihkusumastuti@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine and describe the effectiveness of systems and procedures for managing regional property at the Jambi City Government according to Permendagri No. 19 of 2016 concerning Technical Guidelines for the Management of Regional Property. The primary data collection technique in this study used a questionnaire distributed to respondents. Secondary data collection techniques in this study were obtained from books, documents/notes, scientific writings from various media, official archives that can support the completeness of primary data. Respondents in this study were users of goods, in this case the Head of OPD as the official managing regional property, which consisted of 15 people in 15 OPD representing the Office, Agency and District which had been selected by the researcher. The results of the analysis show that the implementation of the system and procedures for the management of regional property at the Jambi City Government can be said to have been effective, where the implementation of the system and procedures for the management of regional property as described in Permendagri Number 19 of 2016 concerning the technical implementation of the management of regional property has been fully implemented. However, there are still some problems encountered related to the management of regional property, namely the problem of regional assets in Jambi City which is still problematic. This is because there are still findings of land assets for which there is no certificate. Because to secure regional assets so that they are safe and do not easily fall to other parties, it is important to be certified.

Keywords: Effectiveness, Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Jambi sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. Responden dalam penelitian ini adalah pengguna barang dalam hal ini Kepala OPD selaku pejabat pengelola barang milik daerah, yang terdiri dari 15 orang pada 15 OPD yang mewakili Dinas, Badan dan Kecamatan yang telah dipilih oleh peneliti. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Jambi dapat dikatakan sudah efektif, dimana penerapan system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pelaksanaan teknis pengelolaan barang milik daerah sudah sepenuhnya dilaksanakan. Akan tetapi masih adanya beberapa permasalahan yang dijumpai terkait pengelolaan barang milik daerah yaitu persoalan Aset daerah kota jambi yang masih bermasalah. Hal ini karena masih adanya temuan Aset tanah yang belum ada sertifikatnya. Karena untuk mengamankan Aset daerah sehingga aman dan tidak mudah jatuh ke pihak lain penting untuk disertifikasi.

Kata kunci: Efektifitas, Pengelolaan

1. PENDAHULUAN

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri Negara menyusun format Negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam pasal 18 UUD 1945 bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam era otonomi daerah tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dan seluruh warga Negara. Untuk mencapai kesejahteraan ini pemerintah daerah harus memenuhi 4 aspek agar daerah tumbuh menjadi daerah berkesinambungan dan berfungsi, aspek-aspek yang dimaksud adalah *livable, competitive, good governance and management, financially sustainable*. Salah satu aspek penting penunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah adalah dimilikinya sistem manajemen aset daerah yang efektif dan efisien. Aset daerah adalah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya sebatas pada desentralisasi pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga desentralisasi pengelolaan Aset daerah ke level satuan kerja (Mahmudi, 2009).

Seiring dengan semakin meningkatnya tugas-tugas pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan yang bervariasi dan memuaskan publik dan menyejahterakan masyarakat maka diperlukan adanya kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang setiap saat dalam keadaan baik dan siap pakai secara berdaya guna dan berhasil guna. Barang milik daerah (aset) sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar menurut azas pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan azas-azas: fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Disamping perlunya memahami peraturan lain dan azas-azas ini bagi

setiap pengelola barang milik daerah maka dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu alat yang berguna untuk mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara dalam hal pembiayaan dan juga pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan pencapaian ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Dalam penerapannya, APBN memiliki beberapa peran penting, yaitu peran pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Setiap bentuk penerimaan akan menjadi hak dan pengeluaran akan menjadi kewajiban negara yang harus diinput ke dalam APBN.

Pengertian APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga bisa diartikan bahwa rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah dibahas dan juga sudah disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat. Rancangan APBD dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan juga kemampuan keuangan daerah. Perkiraan besaran rencana pendapatan dan belanja APBD dalam jangka waktu tertentu dan masa yang akan datang dalam APBD akan disusun dengan prosedur dan bentuk tertentu secara sistematis sesuai prosedur yang berlaku.

Aset disini dapat diartikan sebagai barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis (*economic value*), nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset daerah adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventarisasi) yang dibeli atas APBN dan perolehan lain yang sah, yang dimiliki/atau dikuasai oleh instansi lembaga pemerintah non departemen, badan-badan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan pemerintah daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan yang sah lainnya (Permendagri no. 21 Tahun 2018). *Pemanfaatan* adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Menurut Permendagri no. 16 Tahun 2016 tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemerintah daerah dalam jumlah yang cukup dan dibebankan pada APBD.

Ikbar (2016) meneliti tentang analisis pengelolaan aset tetap pemerintah daerah berdasarkan permendagri no. 16 tahun 2016 BPKAD Kab. Jeneponto dan hasilnya menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang Aset pada badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna (OPD), Pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kab Jeneponto hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan belum maksimal.

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2018 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD Tahun 2018 tersebut, BPK memberikan 443 opini **WTP** (82%), 86 opini **WDP** (16%), dan 13 opini **TMP** (2%), seperti disajikan pada table 1.

Tabel 1. Opini LKPD Tahun 2018

No	Opini	Presentase
1.	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	86 (16%)
2.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	443 (82%)
3.	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	13 (2%)
	Total	542 (100%)

Sumber : IHPS 1 2019

Pemerintah Kota Jambi kembali berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI terhadap LKPD Kota Jambi TA 2019. Opini tersebut merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kesesuaian LKPD Kota Jambi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan informasi laporan keuangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan poin rekomendasi yang disampaikan oleh Tim BPK RI Perwakilan Jambi yakni berupa aset, dimana Aset tersebut seharusnya sudah bisa dihapuskan oleh pemerintah kota jambi. Namun belum bisa dihapuskan sehingga Aset tersebut bertumpuk menjadi barang milik daerah yang tidak ada nilainya dan tidak ada kegunaan serta manfaatnya lagi. (Sumber: Tribunjambi.com)

Pada tahun 2019 pemerintah kota jambi mendapat perhatian penting dari dewan perwakilan daerah yang disampaikan oleh anggota Dewan Jefrizen yang mempertanyakan persoalan Aset daerah kota jambi yang masih bermasalah. Hal ini karena masih adanya temuan Aset tanah yang belum ada sertifikatnya. Karena untuk mengamankan Aset daerah sehingga aman dan tidak mudah jatuh ke pihak lain penting untuk disertifikasi. (Sumber: Anggota DPRD Jefrizen melalui wawancara Tribunjambi.com)

Salah satu tuntutan di dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah diharapkan agar setiap pemerintahan daerah mampu mengelola keuangannya dengan baik, terutama mengenai pengelolaan Aset atau barang milik daerah yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab. Pengelolaan Aset atau barang milik daerah yang baik merupakan cerminan dari pengelolaan pemerintahan yang bersih dimana tujuannya adanya transparansi dan akuntabilitas dari setiap unit atau perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Jambi sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Konsep Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan.

Akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu :

- a. Tidak bertujuan untuk mengukur laba
- b. Tidak adanya kepentingan pemilik
- c. Adanya akuntansi anggaran

Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan penggolongan, peringkasan, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Definisi Organisasi Sektor Publik menurut Nordiawan (2006) merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Dikatakan sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumberdaya ekonomi yang tidak kecil bahkan bisa dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Tetapi berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk mencari laba (nirlaba).

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 (pembaruan Permendagri No. 17 Tahun 2007). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pasal 6 Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e) barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Tujuan dan sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan/kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset.

2.2. Konsep Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.3. Prinsip Dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komperhensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang

memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga, dimana menurut Mardiasmo (2014) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (*monitoring*).

1. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (*monitoring*) mengenai apakah aset atau kekayaan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah? Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada mark-up dalam pembelian tersebut. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah.

2. Pelaksanaan

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya, barang milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat dan DPRD yang harus melaksanakan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Hal yang cukup penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan seringkali biaya operasional dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi atau modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset, pengukurannya, dan penilaiannya. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpanan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah (Siregar, 2004).

2.4. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2.4.1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Barang apa yang dibutuhkan
- b) Dimana dibutuhkan
- c) Bilamana dibutuhkan
- d) Berapa biaya
- e) Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan

- f) Alasan-alasan kebutuhan, dan
- g) Cara pengadaan.

2.4.2. Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara pengadaan/pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), penerimaan (hiba atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga, tukar menukar. Permendagri 19 tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD). Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.4.4. Pemanfaatan

Barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

2.5. Pemeliharaan dan Pengamanan

2.5.1. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 321 Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar asset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka asset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya.

2.5.2. Pengamanan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

- a. Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, daftar inventaris barang, laporan semester dan laporan tahunan.
- b. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan barang, misalnya melengkapi sertifikat tanah, melengkapi BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, kwitansidan faktur pembelian.
- c. Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan fisik terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara penyimpanan baik tertutup dan terbuka, pemberian garasi terhadap kendaraan bermotor. Pengamanan fisik kepada barang yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara pemagaran, penjagaan, pemasangan camera CCTV, pintu berlapis, pemberian kunci ganda, serta pemasangan alarm.

2.5.3. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, dilakukan penilaian barang milik daerah (hanya untuk neraca awal saja). Selain itu, penilaian juga diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Dalam menentukan saldo neraca awal pemerintah.

2.5.3. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Apabila BMD berhasil dijual, hasil penjualan harus disetorkan ke Kas Daerah.

2.5.4. Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

2.5.5. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya. Dilakukan untuk mengoptimalkan aset/barang milik daerah agar tidak terus-menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan. Kegiatan penghapusan bias melalui pemusnahan dan juga perubahan status hukum kepemilikan.

2.5.6. Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan asset Negara/daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

2.5.7. Pembukuan

Menurut penjelasan Permendagri No. 19 Tahun 2016 disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris barang milik daerah.

2.5.8. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

2.5.9. Pelaporan

Dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pelaporan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset tetap/barang milik daerah secara transparan. Pelaporan barang milik daerah yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengelola. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing OPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.

2.6. Kerangka Pikir

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pemerintah Daerah Kota Jambi merupakan suatu entitas yang diwajibkan melaksanakan pengelolaan barang milik daerah guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada pemerintahan daerah Kota Jambi. Sedangkan lokasi penelitian bertempat di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah daerah kota jambi.

3.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numeric atau angka-angka. Namun, karena dalam statistic semua data harus dalam bentuk angka-angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut, dimana caranya dengan mengklasifikasikan dalam bentuk angka (Kuncoro, 2009). Dalam penelitian ini, data kualitatifnya dalam bentuk penjelasan objek dari penelitian dan juga pertanyaan dalam kusioner yang akan diklasifikasikan kedalam kategori menggunakan *Skala Guttman*.
- b. Data Kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dengan skala numerik (angka) (Kuncoro, 2009). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jawaban responden atas pertanyaan kuesioner yang diukur menggunakan skor dari *Skala Guttmen*.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer menurut Kuncoro (2013:148) adalah data yang diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan.
- b. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

3.4. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat atau staf yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan barang milik daerah yaitu, kepala OPD dan bendahara/pengurus barang pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Jambi yang berjumlah 98 orang yang berada di OPD.

Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative (Sugiyono, 2014).

Sampel pada penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Pejabat yang melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik daerah berdasarkan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016.
- b. Responden dalam penelitian ini adalah pengguna barang dalam hal ini Kepala OPD selaku pejabat pengelola barang milik daerah yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya. Sehingga setiap OPD ditetapkan 1 orang yang menjadi responden.
- c. Responden ditetapkan pada OPD yang mewakili Dinas, Badan dan Kecamatan.

Berdasarkan kriteria sampel diatas maka dapat ditetapkan bahwa jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 15 orang pada 15 OPD yang mewakili Dinas, Badan dan Kecamatan yang telah dipilih oleh peneliti. Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa jawaban atas pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada Kepala OPD sudah mewakili jawaban bendahara/pengurus barang yang ada disetiap OPD atas tanggung jawab penatausahaan yang diberikan. Penentuan dengan jumlah 5 Kepala Dinas, 5 Kepala Badan dan 5 Kepala Kecamatan didasarkan pada alasan:

- 1) Penentuan 1 responden pada setiap OPD didasarkan agar jawaban atas pertanyaan yang diberikan bersifat heterogen dan persepsi responden dapat menyebar secara merata di OPD.
- 2) Penentuan 1 responden pada setiap OPD didasarkan pada asumsi bahwa persepsi kepala OPD dan Instansi lebih mengetahui jalannya proses pengelolaan barang Milik daerah yang berada dibawah penguasaannya.

Tabel 2. Daftar Sampel Penelitian

No	Sampel	Jumlah Sampel
1.	Dinas Pendidikan	1
2.	Dinas Kesehatan	1
3.	Dinas Pekerjaan Umum	1
4.	Dinas Lingkungan Hidup	1
5.	Dinas Perhubungan	1
6.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
8.	Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah	1
9.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
11.	Kecamatan Telanaipura	1
12.	Kecamatan Kota Baru	1
13.	Kecamatan Jelutung	1
14.	Kecamatan Alam Barajo	1

15.	Kecamatan Danau Sipin	1
	Jumlah Sampel	15

Sumber : IHPS 1 2019

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan metode pengumpulan data dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu :

- Kuesioner, yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah sebagai responden untuk dijawab dengan memberikan angket.
- Wawancara, yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta Tanya jawab dengan pihak yang terkait dalam pengelolaan Aset barang milik daerah Kota Jambi.
- Studi Dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Analisis Statistik Deskriptif. Statistic deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul membuat kesimpulan yang berlaku umum dan generalisasi (Sugiyono, 2014). Statistic deskriptif memberikan gambaran mengenai variable penelitian, adapun skala yang digunakan untuk menilai pertanyaan adalah Skala Guttman dengan pilihan jawaban yang diberikan terdiri jawaban ‘ya’ dan ‘tidak’.

Selain itu penulis juga melakukan perhitungan nilai presentase hasil jawaban para responden menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

Presentase skor yang dilakukan selanjutnya dibandingkan dengan kriteria interpretasi skor kuesioner dengan yang kemukakan oleh Halim (2007), sebagai berikut:

- <75% dikatakan tidak efektif
- 75%-89% dikatakan kurang efektif
- 90%-99% dikatakan cukup efektif
- 100% dikatakan efektif
- >100% sangat efektif

3.7. Definisi Operasional

Definisi operasional yang diterapkan dan digunakan didalam proposal penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- Efektivitas adalah hasil pencapaian dari suatu tanggung jawab yang telah diberikan, dikatakan efektif apabila suatu proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka akan semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
- Barang milik daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan digunakan oleh Pemerintah Kota Jambi, sebagai penunjangnya dalam kegiatan operasional dan memiliki manfaat dimasa yang akan datang lebih dari satu periode anggaran serta tidak dimasukkan untuk dijual guna untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

- c. Sistem adalah penyelenggaraan yang teratur atas kegiatan yang saling terkait, serta prosedur yang berhubungan dengan itu, dalam rangka menerapkan dan mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan utama unit organisasi.
- d. Prosedur adalah serangkaian langkah yang harus ditempuh dalam rangka memulai, melaksanakan, mengendalikan dan menyelesaikan berbagai kegiatan yang kegiatannya dilakukan berulang-ulang. Didalam prosedur dijelaskan apa saja kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukan dan kapan harus dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Data penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden pada Organisasi Perangkat daerah (OPD) dilingkup pemerintah kota Jambi yang berjumlah 15 kuesioner. Adapun deskriptif pembagian dan pengembalian kuesioner penelitian ditunjukkan pada table berikut ini:

Tabel 3. Deskriptif dan Presentase Pembagian Kuesioner dan Pengembalian Kuesioner

No.	Uraian	Jumlah (Rangkap)	Presentase (%)
1.	Kuesioner yang dibagi	15	100
2.	Kuesioner yang tidak kembali	-	-
3.	Kuesioner yang kembali	15	100
4.	Kuesioner yang dapat dianalisis	15	100
5.	Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	-	-

Sumber : Data hasil pembagian kuesioner tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa kuesioner yang kembali (*responden rate*) adalah sebesar 100% yaitu sebanyak 15 kuesioner. Kuesioner yang dapat dianalisis berjumlah 15 kuesioner dengan presentase 100%. Penelitian yang dilakukan pada OPD dilingkup Pemerintah Kota Jambi yang terdiri dari 9 variabel yaitu :

1. Variabel perencanaan kebutuhan dan anggaran sebanyak 3 item pertanyaan.
2. Variabel pengadaan sebanyak 5 item pertanyaan.
3. Variabel pengadaan sebanyak 4 item pertanyaan.
4. Variabel pengamanan dan pemeliharaan sebanyak 6 item pertanyaan.
5. Variabel penilaian sebanyak 4 item pertanyaan.
6. Variabel penghapusan sebanyak 3 item pertanyaan.
7. Variabel penatausahaan sebanyak 9 item pertanyaan.
8. Variabel pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebanyak 3 item pertanyaan.
9. Variabel ganti rugi sebanyak 2 item pertanyaan.

Adapun jumlah keseluruhan item pertanyaan sebanyak 39 yang diajukan kepada responden dan memberikan presentase pada jawaban yang diberikan responden tersebut.

4.2. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Distribusi dan presentase jawaban perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Jambi sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Jawaban Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	15	0	15	100%

2	15	0	15	100%
3	13	2	15	87%
Total	43	2	45	96%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 4 menunjukkan presentase perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban, terdapat 43 jawaban “ya” dan 2 jawaban “tidak”.

4.3. Pengadaan

Tabel 5. Distribusi Jawaban Pengadaan

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	15	0	15	100%
2	13	2	15	87%
3	13	2	15	87%
4	15	0	15	100%
5	15	0	15	100%
Total	71	4	75	95%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 5 menunjukkan presentase pengadaan pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 5 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 75 hasil jawaban, terdapat 71 jawaban “ya” dan 4 jawaban “tidak”.

Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pengadaan pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi mencapai 95%. Dengan demikian, pengadaan pada pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi dikatakan Cukup Efektif.

4.4. Penggunaan

Tabel 6. Distribusi Jawaban Penggunaan

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	14	1	15	93%
2	13	2	15	87%
3	14	1	15	93%
4	13	2	15	87%
Total	54	6	60	90%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 6 menunjukkan presentase penggunaan pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 4 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 60 hasil jawaban, terdapat 54 jawaban “ya” dan 6 jawaban “tidak”.

Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase penggunaan pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi mencapai 90%. Dengan demikian, penggunaan pada pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi dikatakan Cukup Efektif.

4.5. Pengamanan dan Pemeliharaan

4.5.1. Pengamanan

Tabel 7. Distribusi Jawaban Pengamanan

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	15	0	15	100%
2	15	0	15	100%
3	15	0	15	100%
Total	45	0	45	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 7 menunjukkan presentase pengamanan pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban, terdapat 45 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”.

Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pengamanan pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi mencapai 96% atau dapat dikatakan Efektif.

4.5.1. Pemeliharaan

Tabel 8. Distribusi Jawaban Pemeliharaan

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	15	0	15	100%
2	12	3	15	80%
3	13	2	15	87%
Total	40	5	45	89%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 8 menunjukkan presentase pemeliharaan pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban, terdapat 40 jawaban “ya” dan 5 jawaban “tidak”.

Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pemeliharaan pada pengamanan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi mencapai 89% atau dapat dikatakan Kurang Efektif.

4.5.2. Penilaian

Tabel 9. Distribusi Jawaban Penilaian

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	15	0	15	100%
2	15	0	15	100%
3	15	0	15	100%
4	15	0	15	100%
Total	60	0	60	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 9 menunjukkan presentase penilaian pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 4 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 60 hasil jawaban, terdapat 60 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”.

Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase penilaian pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi mencapai 100% atau dapat dikatakan Efektif.

4.5.3. Penghapusan

Tabel 10. Distribusi Jawaban Penghapusan

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	15	0	15	100%
2	15	0	15	100%
3	15	0	15	100%
Total	45	0	45	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 10 menunjukkan presentase penghapusan pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban, terdapat 45 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”.

Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase penghapusan pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi mencapai 100% atau dapat dikatakan Efektif.

4.6. Penatausahaan

4.6.1. Pembukuan

Tabel 11. Distribusi Jawaban Pembukuan

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	15	0	15	100%
2	15	0	15	100%
3	12	3	15	80%
Total	42	3	45	91%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 11 menunjukkan presentase pembukuan pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban, terdapat 42 jawaban “ya” dan 3 jawaban “tidak”.

Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pembukuan pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi mencapai 91% atau dapat dikatakan Cukup Efektif.

4.6.2. Inventarisasi

Tabel 12. Distribusi Jawaban Inventarisasi

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	13	2	15	87%
2	15	0	15	100%
3	15	0	15	100%
Total	43	2	45	96%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 12 menunjukkan presentase inventarisasi pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban, terdapat 43 jawaban “ya” dan 2 jawaban “tidak”.

Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase inventarisasi pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi mencapai 96% atau dapat dikatakan Cukup Efektif.

4.6.3. Pelaporan

Tabel 13
Distribusi Jawaban Pelaporan

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	15	0	15	100%
2	15	0	15	100%
3	12	3	15	80%
Total	42	3	45	91%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 13 menunjukkan presentase pelaporan pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban, terdapat 42 jawaban “ya” dan 3 jawaban “tidak”.

Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pelaporan pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi mencapai 91% atau dapat dikatakan Cukup Efektif.

4.6.4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Tabel 14. Distribusi Jawaban Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	13	2	15	87%
2	14	1	15	93%
3	15	0	15	100%
Total	42	3	45	91%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 14 menunjukkan presentase pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban, terdapat 42 jawaban “ya” dan 3 jawaban “tidak”.

Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi mencapai 91% atau dapat dikatakan Cukup Efektif.

4.6.5. Tuntutan Ganti Rugi

Tabel 15. Distribusi Jawaban Tuntutan Ganti Rugi

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Jawaban	Presentase
1	15	0	15	100%
2	15	0	15	100%
Total	30	0	30	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

Tabel 15 menunjukkan presentase tuntutan ganti rugi pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi. Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden telah dikemukakan yaitu sebanyak 2 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 30 hasil jawaban, terdapat 30 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”.

Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase tuntutan gantirugi pada system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Jambi mencapai 100% atau dapat ddikatakan Efektif.

4.7. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Jambi

Tabel 16. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016 Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

Indikator	Jumlah Jawaban Ya	Jumlah Jawaban Tidak	Presentase (%)	Jumlah Jawaban
Perencanaan kebutuhan Dan Penganggaran	43	2	96	45
Pengadaan	71	4	95	75
Penggunaan	54	6	90	60
Pengamanan dan Pemeliharaan :				
10. Pengamanan	45	0	100	45
11. Pemeliharaan	40	5	89	45
Penilaian	60	0	100	60
Penghapusan	45	0	100	45
Penatausahaan :				
1. Pembukuan	42	3	91	45
2. Inventarisasi	43	2	96	45
3. Pelaporan	42	3	91	45
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	42	3	91	45
Tuntutan Ganti Rugi	30	0	100	30
Total	557	28	95	585

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2020

$$\text{Presentase} = \frac{557}{585} \times 100\% = 95\%$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa presentase system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah sesuai Permendagri no 19 tahun 2016 pada Pemerintah Kota Jambi sebesar 95% atau dapat dikatakan bahwa system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah sesuai ppermendagri no 19 tahun 2016 pada Pemerintah Kota Jambi Efektif .

4.8. Pembahasan

4.8.1. Sistem dan Prosedu Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Pemerintah Kota Jambi

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran Pemerintah Kota Jambi diukur dengan menggunakan 3 pertanyaan. Terdapat pertanyaan yang memilik presentase rendah sebesar 87% yaitu setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan, BPKAD menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan keputusan kepala daerah. Dengan presentase yang telah dijelaskan maka indikator pada pertanyaan poin ketiga belum cukup efektif. Sedangkan pertanyaan yang memiliki nilai presentase tinggi sebesar 100% yaitu pada indikator pertanyaan satu dan dua sudah Efektif.

Hasil jawaban responden secara keseluruhan memiliki nilai presentase 96%. Presentase ini sudah berada tingkatan cukup efektif. Artinya perencanaan kebutuhan dan penganggaran pemerintah Kota Jambi telah dilakukan dengan sesuai Permendagri no 19 tahun 2016.

b. Pengadaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa telah berpedoman pada Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa Pemerintah. Pemerintah Daerah Kota Jambi melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan unit organisasi yang berfungsi membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD.

c. Penggunaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, penggunaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kota Jambi sudah berjalan dengan efektif atau pelaksanaannya sudah sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016, penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing OPD ditetapkan dengan memperhatikan berapa banyak jumlah pegawai dan apa saja tugas dan tanggung jawab OPD tersebut, hal ini dilakukan dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah.

d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Pemerintah Daerah Kota Jambi melaksanakan bentuk pemanfaatan yang sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yaitu terdapat pada Bab VII tentang Pemanfaatan:

1. Bagian pertama yaitu tentang Prinsip Umum Pemanfaatan.
2. Bagian kedua yaitu tentang Mitra Pemanfaatan

4.8.2. Pengamanan dan Pemeliharaan

a. Pengamanan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pada Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Jambi ternyata masih terdapat tanah pemerintah kota Jambi yang hingga kini belum bersertifikat dan sampai saat ini tanah tersebut masih ditempati oleh masyarakat. Namun upaya pemerintah kota Jambi dalam menertibkan aset tersebut hingga kini masih ditangani dan dalam tahap penanganan agar tanah tersebut bersertifikat sehingga masyarakat bisa melepas tanah tersebut ke pemda.

b. Pemeliharaan

Salah satu bentuk pemeliharaan yang disesuaikan dengan jenis barang untuk mencegah kerusakan yaitu pemeliharaan kendaraan dinas seperti pergantian oli mesin. Dari hasil wawancara dengan kepala aset BPKAD diketahui bahwa OPD diwajibkan melaksanakan inventarisasi atas barang yang berada di bawah penguasaannya dengan menyajikan informasi yang akurat untuk mengetahui sejauh mana kondisi dan kerusakan atas aset tersebut, sehingga hal ini dapat dijadikan pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam melakukan perhitungan besaran biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan untuk setiap OPD, karena pemerintah tidak bisa melakukan pembiayaan pemeliharaan tanpa adanya perencanaan yang mendasar, sehingga dikhawatirkan dana yang sudah direncanakan untuk biaya pemeliharaan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

c. Penilaian

Pelaksanaan prosedur penilaian barang milik daerah pemerintah Kota Jambi berjalan dengan efektif atau telah sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016. Penilaian barang milik daerah dilakukan untuk penyusunan neraca awal pemerintah daerah terhadap semua aset atau barang milik daerah yang dimiliki, selain itu penilaian barang milik daerah diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

d. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Jambi melaksanakan prosedur pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana telah ditetapkan sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016 dalam bentuk penjualan. BPKAD selaku pembantu pengelola pelaksanaan prosedur penjualan barang milik daerah sebagai bentuk tindak lanjut dari penghapusan.

e. Pemusnahan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan bahwa, prosedur pemusnahan barang milik daerah Pemerintah Kota Jambi telah sesuai dengan aturan yang dimuat dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Yang mana melalui wawancara dengan BPKAD bahwa pemerintah Kota Jambi sudah melakukan pemusnahan barang milik daerah yaitu berupa obat-obat yang sudah kadaluarsa yaitu dengan cara dihancurkan dan ditimbun.

f. Penghapusan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, prosedur penghapusan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Jambi telah sesuai dengan aturan yang dimuat dalam Permendagri No 19 Tahun 2016, dimana prosedur penghapusan didasari atas usulan penghapusan barang milik daerah oleh masing-masing OPD kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang, selanjutnya Kepala Daerah membentuk panitia penghapusan barang milik daerah untuk melakukan pemeriksaan terkait barang yang akan dihapus, apakah barang tersebut sudah dalam keadaan rusak berat, telah berpindah kepemilikan atau barang yang dimaksud sudah hilang sehingga perlu dilakukan penghapusan. Setelah melakukan pemeriksaan, panitia membuat berita acara hasil penelitian yang diserahkan kepada pengelola untuk selanjutnya atas persetujuan Kepala Daerah dan DPRD, barang tersebut disetujui untuk dilakukan tindak lanjut penghapusan dengan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang baik dalam segi teknis maupun ekonomis.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Jambi dapat dikatakan sudah efektif, dimana penerapan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pelaksanaan teknis pengelolaan barang milik daerah sudah sepenuhnya dilaksanakan. Akan tetapi masih adanya beberapa permasalahan yang dijumpai terkait pengelolaan barang milik daerah yaitu persoalan aset daerah Kota Jambi yang masih bermasalah. Hal ini karena masih adanya temuan aset tanah yang belum ada sertifikatnya. Karena untuk mengamankan aset daerah sehingga aman dan tidak mudah jatuh ke pihak lain penting untuk disertifikasi.

Kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh kepala OPD serta rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas fungsi dan tanggungjawabnya menjadi faktor pemicu terjadinya permasalahan dalam memberikan informasi laporan mengenai aset atau barang milik daerah, seperti diketahui bahwa dalam menyajikan laporan yang memadai dibutuhkan ketelitian dan pemahaman yang jelas mengenai pengelolaan aset itu sendiri. Sehingga dibutuhkan rasa tanggungjawab yang penuh dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah guna terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diharapkan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disarankan bahwa:

- a. Diharapkan untuk setiap OPD agar lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemerintah Daerah Kota Jambi agar lebih sering melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan barang milik daerah terhadap pejabat penatausahaan barang yang ada pada masing-masing OPD guna meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya aparatur agar pelaksanaan dilapangan bisa terlaksana sesuai apa yang diharapkan.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian dengan menetapkan satu objek penelitian saja, mengingat masih banyak OPD atau instansi tertentu yang belum melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aira, A. (2014). Peran Manajemen Aset Dalam pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Sosial keagamaan, Vol.17 Januari-Juni 2014. UIN.*
- Brilliant Y.S, Harijanto S dan Lidia M. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Studi Kasus BPKAD Minahasa Utara. *Jurnal Emba Vol.5 No.2 Juni 2017, 1171-1181.*
- Conda, L. d. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12.*
- deissy, Jenny dan Jessy. (2014). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di pemerintah kota kotamobagu.
- Esduo R.L dan Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Aceh . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2 Halaman 215-236 September 2019. E-ISSN 2581-1002.*
- Hafsi, N., Martoyo, Dan Dwi Haryono. (2013). Pengelolaan BARang Milik Daerah Suatu Studi Pada DPPKAD Kabupaten Sintang. *Junal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013.*
- Halim Abdul. (2010). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: edisi tiga, salemba empat.
- Ikbar A.S dan Mustakim M. (2016). Analisis pengelolaan Aset tetap berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 19 tahun 2016 daerah Kota Jenepondo. *Volume 7 Nomor 1 : 69-85.*
- IKhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun. (2019).
- Kaloh, D. J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi daerah*. jakarta: Edisi Revisi. PT. Rineka.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- La Ode Firman. (2017). Efektivitas Sistem dan Prosedur Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pada Kabupaten Konawe. *JIMEKA Vol.4 No.2 E-ISSN 2581-1002, 215-236.*
- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Provinsi Jambi. (2018) Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jambi. (2018).
- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Provinsi Jambi. (2018) Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kota jambi. (2018).
- <https://jambi.tribunnews.com/2020/06/30/pemkot-jambi-dapat-opini-wtp-dari-bpk-ri-perwakilan-jambi>.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah* . Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2014). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance Democratization, Local Government Financial Managemen, Publik Policy, Reinventing Governant, Accountability Probity, Value for money, Participatiory Development, serial Otonomi Daerah, Andi, . Yogyakarta.*
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga Cetak Ke-3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyidi. (2010). *Standar Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun. (2007).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun. (2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun . (2018).
- Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun. (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun . (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Daerah. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi pemerintah. (n.d.).

Peraturan Presiden No. 75 Tahun . (2017).

<https://jambi.tribunnews.com/2020/06/30/pemkot-jambi-dapat-opini-wtp-dari-bpk-ri-perwakilan-jambi>.

Piri, T. O. (2016). Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Derah Vol.2 No.2 ISSN2477-7838*.

Ropida R.U, Aliamin dan Heru F. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *jurnal Persepektif Ekonomi Darussalam. Volume 56 nomor 2, September 2019. ISSN. 2502-6976*.

Siregar, D.D., (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Stanly C.F. Tukunang. (2016). Manajemen aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro. *Jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni 2016, 236-253*.

Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan r&d*.

Bandung: Alfabeta.

Syarif, Syofyan Harahap. (2003). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yusuf, M. (2010). *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.